

## **STRATEGI PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI PETANI MELALUI PENDEKATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH**

Wisnu Wardana<sup>1</sup>, Ariyun Anisah<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: [wardhanawisnuwardhana483@gmail.com](mailto:wardhanawisnuwardhana483@gmail.com)<sup>1</sup>, [ariyunanisah@uinbukittinggi.ac.id](mailto:ariyunanisah@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak** – Artikel dengan judul “Analisis Strategi Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah Bagi Petani di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo”, yang disusun oleh Wisnu Wardana dengan Nim 3322247 jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan akses petani terhadap lembaga keuangan syariah serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang sistem pembiayaan berbasis syariah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian petani masih bergantung pada tengkulak atau lembaga keuangan nonformal dengan sistem bunga yang memberatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi petani serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengelola BMT dan petani sebagai nasabah, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan akses pembiayaan syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan utama, yaitu strategi sosialisasi dan edukasi pembiayaan syariah kepada petani, strategi pelayanan jemput bola, kemudahan prosedur pembiayaan, serta penyesuaian skema angsuran dengan siklus pendapatan petani. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, faktor geografis, serta fluktuasi pendapatan petani akibat kondisi alam. Upaya yang dilakukan BMT untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melalui pendekatan personal, peningkatan peran petugas lapangan, dan penguatan kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Strategi, Akses Pembiayaan Syariah, Petani, BMT.

**Abstract** – The article entitled “Analysis of Strategies to Improve Access to Sharia Financing for Farmers at the Sharia Consumer Cooperative BMT Agam Madani, Nagari Kamang Mudiak Lamo,” authored by Wisnu Wardana (ID: 3322247), from the Islamic Banking, Departement at, State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, examines the strategies implemented by BMT Agam Madani in increasing farmers’ access to Islamic financing. The background of this research is the limited access of farmers to Islamic financial institutions and the low level of public understanding of sharia-based financing systems. This research uses a descriptive qualitative approach with field research methods. Data were collected through observation, in-depth interviews with BMT management and farmer customers, and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the strategies used include socialization and education of sharia financing, door-to-door services, simplification of financing procedures, and adjustment of installment schemes to farmers’ income cycles. The main obstacles include low sharia financial literacy, limited human resources, geographical barriers, and unstable farmers’ income due to natural conditions. The efforts made by BMT include strengthening community-based approaches and improving field services.

**Keywords:** Strategy, Access To Islamic Financing, Farmers, Islamic Microfinance Institution.

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia karena menyerap sebagian besar tenaga kerja pedesaan dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Meskipun demikian, tingkat kesejahteraan petani masih relatif rendah akibat keterbatasan lahan, fluktuasi hasil panen, serta tingginya risiko usaha tani. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi petani adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Petani umumnya mengalami kesulitan mengakses lembaga keuangan formal karena persyaratan agunan, prosedur administratif yang kompleks, serta ketidakpastian pendapatan. Kondisi ini mendorong mereka bergantung pada sumber pembiayaan informal seperti tengkulak dan rentenir yang memberlakukan bunga tinggi, sehingga memperburuk kondisi ekonomi petani.

Keuangan syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemitraan melalui akad-akad seperti murabahah, salam, istishna, dan mudharabah. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat desa sehingga berpotensi memperluas inklusi keuangan bagi petani kecil. Namun, pemanfaatan pembiayaan syariah oleh petani masih belum optimal. Kondisi ini terlihat pada BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo, Kabupaten Agam, di mana sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, tetapi hanya sebagian kecil yang memanfaatkan pembiayaan syariah. Data perkembangan jumlah nasabah petani dan nominal pembiayaan pada periode 2020–2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Data Jumlah Petani yang Melakukan Pembiayaan KKS BMT Agam Madani

| Tahun | Jumlah Nasabah (Petani) | Nominal Pembiayaan (Rp) | Keterangan Perkembangan  |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|
| 2020  | 177                     | 2.753.569.300           | Awal periode dengan jumlah nasabah dan pembiayaan masih rendah |
| 2021  | 189                     | 3.321.925.500           | Terjadi peningkatan jumlah nasabah dan pembiayaan              |
| 2022  | 208                     | 3.970.725.200           | Pertumbuhan nasabah dan pembiayaan semakin meningkat           |
| 2023  | 180                     | 3.401.901.700           | Mengalami penurunan jumlah nasabah dan pembiayaan              |
| 2024  | 199                     | 4.831.061.300           | Terjadi peningkatan kembali secara signifikan                  |

*Sumber: BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak lamo Tahun 2020-2024*

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, pembiayaan cenderung mengalami peningkatan. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah petani di wilayah tersebut, tingkat pemanfaatan pembiayaan syariah masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan dalam aspek literasi keuangan syariah, kesesuaian produk pembiayaan dengan karakteristik usaha tani yang bersifat musiman, serta strategi sosialisasi yang belum optimal.

Penelitian terdahulu yaitu Widawati (2023) mengungkapkan bahwa pembiayaan sektor pertanian melalui BMT berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas petani, meskipun sektor ini memiliki risiko tinggi akibat ketidakstabilan harga dan hasil panen. Fitriana (2020) menekankan bahwa keberadaan BMT di Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam memperluas akses pembiayaan bagi petani kecil, namun masih menghadapi hambatan dalam

aspek aksesibilitas dan literasi keuangan.

Berdasarkan konsep akses keuangan, peningkatan akses tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lembaga keuangan, tetapi juga oleh kemudahan prosedur, keterjangkauan biaya, kualitas layanan, serta tingkat pemanfaatan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar pembiayaan syariah dapat lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh BMT Agam Madani dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi petani serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyalurannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan pembiayaan syariah yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pembiayaan syariah dipandang sebagai instrumen penting dalam mendukung sektor riil, khususnya pertanian yang memiliki karakteristik musiman dan berisiko tinggi. Sistem keuangan syariah menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil melalui akad seperti murabahah, salam, istishna, mudharabah, dan musyarakah yang relevan dengan kebutuhan usaha tani (Ascarya, 2020; Antonio, 2021). Beberapa studi menunjukkan bahwa skema pembiayaan berbasis syariah lebih adaptif terhadap ketidakpastian pendapatan petani dibandingkan pembiayaan konvensional karena tidak berbasis bunga dan memungkinkan fleksibilitas waktu pengembalian sesuai siklus panen (Difri, 2023; Tarwinanti et al., 2025).

Dalam perspektif inklusi keuangan, akses pembiayaan tidak hanya diukur dari ketersediaan lembaga keuangan, tetapi juga mencakup kemudahan prosedur, keterjangkauan biaya, kualitas layanan, serta tingkat pemanfaatan oleh masyarakat (World Bank, 2020). Fitriana (2020) menemukan bahwa meskipun BMT telah hadir di wilayah pedesaan Sumatera Barat, petani kecil masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan syariah, serta persepsi bahwa prosedur pembiayaan relatif rumit. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro syariah belum secara otomatis menjamin meningkatnya akses pembiayaan bagi petani.

Penelitian empiris dalam lima tahun terakhir banyak menyoroti peran BMT dan KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembiayaan syariah. Khotimah dan Layaman (2024) menunjukkan bahwa strategi edukasi dan pendampingan yang dilakukan KSPPS Al-Islah mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap rentenir. Tarwinanti et al. (2025) menemukan bahwa skema pembiayaan musiman yang disesuaikan dengan pola tanam memberikan dampak positif terhadap stabilitas pendapatan petani padi. Sementara itu, Widawati (2023) menegaskan bahwa pembiayaan sektor pertanian oleh BMT berkontribusi pada peningkatan produktivitas, meskipun masih dihadapkan pada risiko gagal panen dan fluktuasi harga komoditas.

Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada evaluasi dampak pembiayaan terhadap kesejahteraan dan produktivitas petani, bukan pada strategi kelembagaan dalam memperluas akses pembiayaan itu sendiri. Difri (2023) menekankan pentingnya sinergi antara bank syariah dan petani, tetapi belum menguraikan secara spesifik bagaimana strategi operasional lembaga keuangan dirancang agar sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi petani. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang menempatkan strategi peningkatan akses sebagai fokus utama analisis, terutama pada level lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT di wilayah pedesaan.

Selain itu, dimensi sosial dan kearifan lokal belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Zulham (2020) menunjukkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, gotong royong, dan norma komunitas berpengaruh terhadap keberhasilan program pemberdayaan petani. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi peningkatan

akses pembiayaan tidak cukup hanya melalui inovasi produk keuangan, tetapi juga harus memperhatikan pendekatan sosial-budaya agar dapat diterima oleh petani. Dalam konteks BMT yang beroperasi dekat dengan masyarakat nagari, aspek hubungan personal, kepercayaan, dan peran tokoh masyarakat menjadi faktor penting dalam memperluas akses pembiayaan syariah.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat research gap pada aspek strategi peningkatan akses pembiayaan syariah yang terintegrasi antara inovasi produk, penyederhanaan prosedur, literasi keuangan, dan pendekatan sosial berbasis kearifan lokal. Penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji bagaimana BMT merancang dan mengimplementasikan strategi tersebut untuk menjangkau petani yang masih bergantung pada pembiayaan informal. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan diri untuk mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis strategi BMT Agam Madani dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi petani di Nagari Kamang Mudiak Lamo.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lokasi dipilih secara purposif karena sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, namun tingkat pemanfaatan pembiayaan syariah masih rendah. Penelitian dilaksanakan pada periode September 2025 sampai Februari 2026. Subjek penelitian terdiri dari 5 informan utama, yaitu dua orang pengurus BMT Agam Madani (manajer dan staf pembiayaan), dan tiga orang petani nasabah pembiayaan syariah. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria, terlibat langsung dalam proses pembiayaan syariah, memahami strategi penyaluran pembiayaan, dan bersedia memberikan informasi secara mendalam (Sugiyono, 2022; Bungin, 2021).

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah strategi peningkatan akses pembiayaan syariah (sosialisasi, penyederhanaan prosedur, skema pembiayaan musiman, pendekatan sosial), dan hambatan akses pembiayaan (literasi keuangan, risiko gagal panen, administrasi, kesesuaian produk). Indikator akses pembiayaan mengacu pada konsep inklusi keuangan World Bank yang meliputi availability, accessibility, affordability, usage, dan quality (World Bank, 2020).

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan format dokumentasi. Pedoman wawancara disusun secara operasional untuk menggali bentuk strategi BMT dalam meningkatkan akses pembiayaan, mekanisme penyaluran pembiayaan kepada petani, dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Observasi dilakukan terhadap proses pelayanan pembiayaan dan interaksi antara pengurus BMT dengan petani. Dokumentasi meliputi data jumlah nasabah pembiayaan periode 2020–2024 dan arsip internal BMT. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan durasi 30–60 menit per informan. Observasi dilakukan pada aktivitas pelayanan pembiayaan dan kegiatan pendampingan petani. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data empiris berupa laporan pembiayaan dan profil lembaga (Creswell, 2018).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan beberapa tahapan pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian (strategi dan hambatan akses pembiayaan), kedua penyajian data, dalam bentuk narasi tematik dan matriks hasil wawancara, ketiga penarikan kesimpulan, melalui interpretasi pola strategi yang digunakan BMT dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi petani (Miles,

Huberman, & Saldaña, 2014).

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antara pengurus BMT dan petani. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data diperkuat melalui member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi peneliti dengan pengalaman informan (Moleong, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Agam Madani telah menerapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi petani, meskipun pemanfaatannya belum optimal. Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, strategi yang dilakukan meliputi penyederhanaan prosedur pembiayaan, penerapan skema pembiayaan musiman, pendekatan sosial berbasis kearifan lokal, serta kegiatan edukasi keuangan syariah. Hasil analisis data lapangan dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1 Strategi Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah bagi Petani di BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo

| No | Jenis Strategi           | Bentuk Implementasi   | Dampak terhadap Akses Pembiayaan             |
|----|--------------------------|---|--|
| 1  | Penyederhanaan prosedur  | Persyaratan administrasi dibuat lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan petani | Meningkatkan kemudahan pengajuan pembiayaan  |
| 2  | Skema pembiayaan musiman | Angsuran disesuaikan dengan masa panen  | Mengurangi beban pembayaran saat masa tanam  |
| 3  | Pendekatan sosial        | Melibatkan tokoh masyarakat dan hubungan kekeluargaan                                   | Meningkatkan kepercayaan petani terhadap BMT |
| 4  | Sosialisasi dan edukasi  | Penyuluhan langsung ke kelompok tani  | Meningkatkan pemahaman akad syariah          |
| 5  | Layanan jemput bola      | Petugas BMT mendatangi petani ke lapangan   | Memperluas jangkauan layanan pembiayaan      |

*Sumber: Data olahan hasil penelitian lapangan, 2026*

Berdasarkan tabel diatas, strategi yang paling dominan adalah penerapan skema pembiayaan musiman dan pendekatan sosial berbasis kearifan lokal. Skema ini memungkinkan petani melakukan pembayaran setelah masa panen sehingga lebih sesuai dengan karakteristik usaha tani yang bersifat musiman. Hasil ini menunjukkan bahwa kesesuaian produk dengan kebutuhan petani menjadi faktor penting dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah. Temuan ini sejalan dengan konsep inklusi keuangan yang dikemukakan oleh World Bank (2020), yang menyatakan bahwa akses keuangan harus mencakup aspek availability, accessibility, dan suitability produk. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan BMT telah memenuhi aspek availability, namun peningkatan akses baru terjadi ketika prosedur dipermudah dan produk disesuaikan dengan siklus usaha tani. Hal ini menguatkan teori bahwa ketersediaan lembaga keuangan saja tidak cukup tanpa strategi operasional yang adaptif.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini mendukung temuan Khotimah dan Layaman (2024) yang menyatakan bahwa strategi edukasi dan pendampingan mampu mengurangi ketergantungan petani pada rentenir. Demikian pula, penelitian

Tarwinanti et al. (2025) menemukan bahwa skema pembiayaan musiman memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi petani padi. Namun, penelitian ini berbeda dari Difri (2023) yang lebih menekankan peran bank syariah secara umum, karena fokus penelitian ini adalah strategi kelembagaan BMT pada tingkat nagari yang berbasis hubungan sosial dan kedekatan geografis.

Selain strategi, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan utama dalam peningkatan akses pembiayaan syariah, yaitu rendahnya literasi keuangan syariah petani, risiko gagal panen, dan keterbatasan kemampuan administrasi. Hambatan tersebut menyebabkan sebagian petani masih memilih pembiayaan informal seperti tengkulak. Temuan ini konsisten dengan Fitriana (2020) yang menyatakan bahwa petani kecil di Sumatera Barat masih mengalami kesulitan mengakses lembaga keuangan formal karena keterbatasan jaminan dan pemahaman produk keuangan.

Dari sisi implikasi teoretis, hasil penelitian ini memperkuat konsep inklusi keuangan syariah yang menekankan pentingnya kesesuaian produk, literasi keuangan, dan pendekatan sosial dalam memperluas akses pembiayaan bagi kelompok rentan seperti petani. Penelitian ini juga menegaskan bahwa strategi lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial kultural. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi BMT Agam Madani untuk memperkuat strategi edukasi keuangan syariah secara terstruktur, mengembangkan produk pembiayaan khusus pertanian berbasis akad salam atau istishna, serta meningkatkan kerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah nagari. Dengan strategi tersebut, BMT dapat meningkatkan jumlah petani yang mengakses pembiayaan syariah sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap pembiayaan informal yang merugikan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara strategi kelembagaan BMT dan peningkatan akses pembiayaan syariah bagi petani, sebagaimana diasumsikan dalam hipotesis penelitian. Strategi yang adaptif terhadap karakteristik sosial ekonomi petani terbukti menjadi kunci dalam memperluas inklusi keuangan syariah di tingkat pedesaan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan BMT Agam Madani dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi petani di Nagari Kamang Mudiak Lamo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas strategi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akses pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lembaga keuangan, tetapi terutama oleh kesesuaian strategi kelembagaan dengan karakteristik sosial ekonomi petani. Strategi yang diterapkan, seperti penyederhanaan prosedur pembiayaan, penerapan skema pembiayaan musiman, pendekatan sosial berbasis kearifan lokal, dan kegiatan edukasi keuangan syariah, terbukti mampu memperluas jangkauan layanan pembiayaan bagi petani, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Temuan penelitian ini menguatkan hipotesis bahwa strategi operasional BMT yang adaptif dan berbasis kebutuhan petani berpengaruh positif terhadap peningkatan akses pembiayaan syariah. Hambatan utama yang masih dihadapi meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, risiko gagal panen, serta keterbatasan kemampuan administrasi petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah pada sektor pertanian memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada produk pembiayaan, tetapi juga pada pemberdayaan dan pendampingan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara strategi finansial dan pendekatan sosial-kultural dalam membangun sistem pembiayaan syariah yang berkelanjutan bagi petani di wilayah pedesaan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, disarankan bagi KKS BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo agar BMT Agam Madani memperkuat program literasi keuangan syariah secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah nagari, sehingga pemahaman petani terhadap akad dan mekanisme pembiayaan dapat meningkat. Selain itu, BMT perlu mengembangkan produk pembiayaan khusus sektor pertanian yang lebih sesuai dengan siklus tanam dan panen, seperti pembiayaan berbasis akad salam atau istishna, guna meminimalkan risiko gagal bayar dan meningkatkan keberlanjutan usaha tani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik (Edisi revisi)*. Jakarta: Gema Insani.
- Amalia, E., & Kurniawati, S. (2018). Peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 45–60.
- Ayyub, M., & Razzaq, A. (2021). Islamic finance for agriculture development. *Journal of Islamic Economics*, 13(1), 55–70.
- BAPPENAS. (2021). *Strategi nasional inklusi keuangan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bungin, B. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. Sage Publications.
- Difri, F. A. (2023). Strategi pembiayaan syariah dalam mendukung sektor pertanian. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 45–58.
- Fitriana, W. (2020). Aksesibilitas pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah bagi petani. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 8(2), 123–138.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). Islamic finance and inclusive growth. *Journal of Financial Stability*, 34, 1–10.
- Hasan, Z., & Ali, S. S. (2017). Risk management in Islamic microfinance institutions. *Journal of Islamic Finance*, 6(1), 15–29.
- Khotimah, S., & Layaman. (2024). Strategi pembiayaan syariah dalam mewujudkan petani bebas rentenir. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1), 77–92.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution, L. Z., & Wiliasih, R. (2018). Efektivitas pembiayaan mikro syariah terhadap usaha tani. *Jurnal Al-Iqtishad*, 10(2), 203–220.
- Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. (2020). Islamic financial inclusion in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 11(4), 123–134.
- Pratama, Y. C. (2019). Model pembiayaan syariah sektor pertanian. *Jurnal Muqtasid*, 10(2), 155–170.
- Puteri, R. A., Nugroho, L., & Amalia, E. (2022). Financial inclusion and agricultural financing in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 23(1), 1–15.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widawati, R. (2023). Pembiayaan syariah sektor pertanian dan dampaknya terhadap produktivitas petani. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 201–217.
- Zulham, T. (2020). Modal sosial dan pemberdayaan petani dalam pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 155–168.